



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SAHA**, NIK. 3511041509500003, Tempat tanggal lahir, Bondowoso 15- 07- 1950, Umur 67 tahun, Jenis kelamin Laki laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Koanyar lor Desa Sukosari Lor RT. 28 RW. 12 , Kecamatan Sukosari, Kabupaten Bondowoso;

Dalam hal ini Penggugat memberikan Kuasa kepada **HARYONO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jln. Kel. Curahdami RT. 03 RW. 01 Kec. Curahdami Kab. Bondowoso berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 2 Juli 2019, register Nomor 92/Pendaf/HK/2019/PN Bdw; selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

**Lawan**

**1. TOLAK** alias B. TUM, NIK. 351104550400008, Tempat tanggal lahir, Bondowoso 15-Juni 1946, umur 73 Tahun, pendidikan Sekolah dasar (SD) alamat Di Dusun Sukosari lor, RT.29, RW. 13, Desa Sukosari Lor, Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai...**Tergugat I;**

**2. SISWANDI**, NIK. 3511041107820003, Tempat tanggal lahir, Bondowoso 11-07- 1982, umur 37 Tahun, alamat Desa Sukosari lor, RT.29, RW. 13, Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, disebut sebagai....**Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Kuasa kepada **NURUL JAMAL HABAIB, SH., dan SAIFUL RIJAL, S.HI.,** Advokat berkantor di Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum NJH And Associates Beralamat di PP Nambaul Ulum Jl. KH Yahya Jasuli Desa Kerang Rt.16 Rw.08 Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tanggal 10 Juli 2019, register Nomor 94/Pendaf/HK/2019/PN Bdw selanjutnya disebut sebagai.....**Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 1 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 2 Juli 2019 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Bdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### DALAM SILSILAH

I. Bahwa alm. Juk Minari telah meninggal dunia sekitar pada Tahun 1920 dan mempunyai 6 (enam) anak keturunan, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Ali alias Ji Muhammad (Alm.)
2. Nyai Sakrina (Alm.)
3. Nyai Muiya (Alm.)
4. Ji Suanna (Alm.)
5. P. Maiyye (Alm.)
6. Ji Holla (Alm.)

II. Bahwa anak pertama dari keturunan alm. Juk Minari yang bernama alm. ALI alias Ji. Muhammad menikah dengan almarhumah. Misnati alias Nyi. Muhammad, menikah di Desa Sukosari lor Kecamatan Sukosari, yang keduanya telah meninggal dunia di Desa Sukosari lor, almr. ALI alias Ji. Muhammad meninggal dunia sekitar pada tahun 1942 dan almarhumah. Misnati alias Nyi. Muhammad meninggal dunia pada Tahun 1944;

III. Bahwa dari hasil perkawinan antara almr. Ali alias Ji. Muhammad dengan almarhumah. Misnati alias Nyi. Muhammad mempunyai 3 (Tiga) anak keturunan sbb:

1. Muhammad Al. P. Tasan (Alm.)
2. Isa alias B. Mahdewi (Masih Hidup)
3. Jatem alias B. Snarmi (Masih Hidup)

IV. Bahwa anak pertama dari keturunan Ali alias Ji. Muhammad, yang bernama Muhammad al. P. Tasan (Alm.) mempunyai 3 (Tiga) anak keturunan sbb :

1. Sudin Al. P. Sipol;
2. Hena Al. B. Asis;
3. Hemi Al. Wan;

V. Bahwa anak kedua dari keturunan Ali alias Ji. Muhammad, yang bernama B. Mahdewi (Masih Hidup), mempunyai 4 (empat) anak keturunan sbb :

1. Mahdewi
2. Saha

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mahwani

4. Sumheri

Yang dalam perkara ini anak keturunan dari B. Mahdawi yang bernama : Saha disebut sebagai Penggugat;

VI. Bahwa anak ketiga dari keturunan ALI alias Ji. Muhammad, yang bernama B. Snarmi (Masih Hidup), mempunyai 2 (dua) anak keturunan sbb :

1. Tolak alias B. Tum;

2. Bidi / P. Sun

Yang dalam perkara ini anak keturunan dari B. Sunarmi yang bernama : Tolak alias B. Tum di sebut sebagai Tergugat I;

Bahwa Tolak alias B. Tum mempunyai menantu yang bernama: Siswandi, yang dalam perkara ini Siswadi di sebut sebagai Tergugat II;

## DALAM PERKARA

1. Bahwa alm. Juk Minari semasa hidupnya mempunyai beberapa obyek tanah sawah yang diantaranya berupa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, dengan batas batas sbb :

- Batas sebelah Selatan : Jalan Desa Koanyar;
- Batas sebelah Barat : Tanah sawah P. Wasil;
- Batas sebelah utara : Tanah sawah P. Kartini;
- Batas sebelah timur : Tanah sawah P. Maksu;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;

2. Bahwa dari beberapa obyek tanah peninggalan juk MINARI termasuk pada obyek sengketa tersebut. penguasaan fisik obyek di Kuasai oleh anak pertamanya yaitu Muhammad Al. P. Tasan (Alm.), kemudian sekitar pada tahun 1962 Muhammad Al. P. Tasan meninggal;

3. Bahwa sebelum meninggal dunia Muhammad Al. P. Tasan (Alm.), sekitar pada Tahun 1965 memberikan dan menyerahkan pengelolaan obyek sengketa tersebut. kepada ISA alias B. Mahdewi, dan sejak tahun 1965 tersebut obyek sengketa di Kuasai dan dikelola oleh ISA alias B. Mahdewi bersama anak laki lakinya yang bernama SAHA (Penggugat);

4. Bahwa sekitar pada tahun 1970 obyek sengketa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso tersebut. sebagian dari Luas 258 da. Yaitu luas  $\pm$  125 da. Di berikan pengelolaannya kepada saudara kandung perempuannya yang bernama: Jatem alias B. Snarmi (Masih Hidup) bersama anak kandungnya yang bernama Tolak alias

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tum (Tergugat 1), sehingga sejak tahun itulah penguasaan dan pengelolaan obyek sengketa dikuasai berdua antara ISA alias B. Mahdewi bersama anak laki lakinya yang bernama SAHA (Penggugat) mengelola obyek sengketa luas ± 125 da. Sedangkan JATEM alias B. Snarmi bersama anak kandungnya yang bernama Tolak alias B. Tum (Tergugat 1) mengelola obyek sengketa luas ± 125 da. Sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pada Bulan November Tahun 2018, tanah obyek sengketa luas ± 125 da. yang sudah dikuasai bertahun tahun oleh ISA alias B. Mahdewi bersama Penggugat, diserobot dan di rampas secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

Oleh karenanya melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

6. Bahwa atas penyerobotan dan perampasan secara melawan hukum atas obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut telah di upayakan perdamaian di kantor Desa Sukosari lor kecamatan Sukosari pada hari senen tanggal 04 Februari Tahun 2019, namun tidak terjadi kesepakatan;

7. Bahwa Tergugat 1 sewaktu musyawarah perdamaian di kantor Desa Sukosari lor kecamatan Sukosari, memberitahukan dan menyodorkan surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA an. B. SUNARMI tahun 1956, yang menurut Penggugat dan Tim Kuaa Hukum Penggugat surat yang ditunjukkan oleh Tergugat 1 tersebut diduga ada perekayasaan surat surat, sehingga Penggugat berpendapat surat surat yang di tunjukkan oleh Tergugat 1 tersebut palsu, adapun kejanggalan dalam surat tersebut sbb:

1. Bahwa di buku kerawang desa yang disebut juga dengan Later C. Menerangkan bahwa tercatat dengan bahasa waris dari juk MINARI kepada B. SUNARMI, yang artinya JUK MINARI memberikan waris secara langsung kepada cucu, sedangkan JUK MINARI meninggal dunia pada Tahun 1920 dan surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA an. B. SUNARMI yang di pegang oleh Tergugat 1 terbit tahun 1956, yang artinya juga orang yang sudah meninggal dunia masih bisa memberikan waris kepada cucunya yang masih hidup;
2. Bahwa surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA an. B. SUNARMI yang di miliki oleh Tergugat 1 tahun 1956, dari segi fisik kertas dan tulisan menimbulkan keraguan bahwa surat

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut asli, yang akan dibuktikan oleh Penggugat di pembuktian dengan kertas pembanding pada Tahun yang sama;

Oleh karenanya melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini menetapkan surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA an. B. SUNARMI yang di miliki oleh Tergugat 1 tahun 1956, dinyatakan tidak berlaku dan tidak sah menurut hukum;

**8.** Bahwa atas perbuatan Para Tergugat yang telah menyerobot dan merampas obyek sengketa secara melawan hukum telah menimbulkan kerugian materiil dan immateril kepada Penggugat yang mana Penggugat tidak bisa lagi mengelola dan menikmati hasil tanah miliknya tersebut, dan beberapa kali Tergugat terintimidasi oleh Para Tergugat dengan menyiarkan kepada masyarakat desa Sukosari Ior bahwa tanah obyek sengketa telah menjadi milik Para Tergugat, sehingga menimbulkan malu secara spikis kepada Penggugat;

Kerugian Materil:

1. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat tidak bisa menguasai, mengalihkan/menjual tanah miliknya yaitu obyek sengketa kepada pihak lain yang nilainya diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat tidak dapat menyewakan tanah miliknya kepada orang lain terhitung sejak bulan November Tahun 2018, sampai dengan bulan Agustus Tahun 2019 selama 10 Bulan, sehingga Penggugat mengalami kerugian perpanen atau /per 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) X 3 panen Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, membuat fikiran Penggugat terganggu, tidak percaya diri, mengalami stress, mengalami jatuh sakit, dikarenakan menanggung malu kepada masyarakat desa Sukosari Lor kecamatan Sukosari, yang kesemuanya tidak dapat diperinci namun dapat dipastikan kurang lebih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

**9.** Bahwa sebagaimana fakta fakta yang telah kami urai di atas menurut Hukum, perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. atau Burgerlijk Wetboek ("BW"), yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia an. B. SUNARMI yang di miliki oleh Tergugat 1 tahun 1956, dinyatakan tidak berlaku;
4. Menetapkan obyek sengketa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 125 da, dari sebagian luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso , dengan batas batas :
  - Batas sebelah Selatan : Jalan Desa Koanyar;
  - Batas sebelah Barat : Tanah sawah P. Wasil;
  - Batas sebelah utara : Tanah sawah P. Kartini;
  - Batas sebelah timur : Tanah sawah P. Maksum;

Adalah milik Penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat menyerahkan kembali obyek sengketa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 125 da, dari sebagian luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso , dengan batas batas :
  - Batas sebelah Selatan : Jalan Desa Koanyar;
  - Batas sebelah Barat : Tanah sawah P. Wasil;
  - Batas sebelah utara : Tanah sawah P. Kartini;
  - Batas sebelah timur : Tanah sawah P. Maksum;

Kepada Penggugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk megganti kerugian materiil dan immaterril kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materril :

1. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat tidak bisa menguasai, mengalihkan/menjual tanah miliknya yaitu obyek sengketa kepada pihak lain yang nilainya diperkirakan sebesar Rp. 15.000.000.- ( lima belas juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat tidak dapat menyewakan tanah miliknya kepada orang lain terhitung sejak bulan November Tahun 2018, sampai

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Agustus Tahun 2019 selama 10 Bulan, sehingga Penggugat mengalami kerugian perpanen atau /per 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) X 3 panen Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);

## Kerugian Immateril

Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, membuat fikiran Penggugat terganggu, tidak percaya diri, mengalami stress, mengalami jatuh sakit, dikarenakan menanggung malu kepada masyarakat desa Sukosari Lor kecamatan Sukosari, yang kesemuanya tidak dapat diperinci namun dapat dipastikan kurang lebih Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah); Sehingga kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp. 77.000.000. ( Tujuh puluh tujuh juta rupiah) yang harus di bayar tunai dan kontan oleh Para Tergugat;

7. Membebankan biaya perkara ini menurut Hukum;

## SUBSIDER

1. Jika Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono) ;
2. Demikian atas terkabulnya gugatan ini, Penggugat Menyampaikan Terimakasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para pihak hadir sebagai berikut : Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Subronto,S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat Gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya tertanggal 2 Juli 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2019/PN.Bdw telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum Namun secara Substansi adalah pembagian waris yang dituangkan dalam bagian posita dan petitum gugatannya, dengan tegas Penggugat menyatakan dalam posita point 1 bahwa perkara ini erat kaitannya dengan waris.dan apalagi antara Penggugat dan Tergugat I masih ada hubungan saudara dimana melekat padanya hubungan Kewarisan.

3. Bahwa Penggugat dengan tegas dalam positanya (Poin pertama (dalam silsilah). Poin 4 (posita), Poin Enam (6) Angka Satu(1). dimana dengan tegas Penggugat hubungan kewarisan antara Penggugat dan Tergugat I

4. Bahwa Penggugat adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam maka gugatan mengenai pembagian waris haruslah diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama setempat dalam hal ini Pengadilan Agama Bondowoso;

5. Bahwa peggugat pernah mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Bondowoso dengan nomer perkara 685/Pdt.G/2019/PA Bdw dan menjadikan B.TUM Alias Tolak Sebagai Turut Tergugat namun dengan alasan yang tidak jelas Penggugat mencabut gugatannya;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan keHakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam; Bahwa ketentuan tersebut diperjelas kembali oleh ketentuan Pasal 49 yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Khusus mengenai kewarisan telah ditentukan pula bahwa Pengadilan Agama berwenang menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan menentukan bagian masing-masing ahli waris.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 25 (1), Pasal 27 (1) UU No.48 tahun 2009 tentang KeKuasaan keHakiman terutama mengenai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan pengadilan khusus, maka gugatan Penggugat mengenai pembagian waris merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena terbukti gugatan mengenai pembagian waris adalah merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili/ memeriksa perkara gugatan Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.BDW ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Bondowoso tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat tersebut, karena gugata Penggugat mengenai pembagian waris adalah merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Agama;

9. Bahwa karena eksepsi yang Tergugat I dan II ajukan sekarang ini merupakan eksepsi tentang Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Pasal 134 HIR dan PAsal 25 (1), Pasal 27 (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang KeKuasaan KeHakiman, terutama mengenai badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dan pengadilan khusus, maka Majelis Hakim pemeriksa.

## B. OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, tidak jelas dan sulit dipahami (obscuur libel) karena pada pokok perkara dan atau dasar hukum Penggugat tidak jelas dalam penyusunannya, yang mana dalam posita tersebut dibuat terpisah antara pokok masalah dan perincian ahli waris sehingga hal tersebut seakan-akan bukan merupakan satu kesatuan dalam posita dan atau pokok perkara sehingga tidak jelas arah tujuan Penggugat dalam hal menceritakan inti dari pokok perkara beserta dasar hukumnya (apakah perkara tersebut adalah perbuatan melawan hukum atau gugatan waris).

2. Bahwa dalam posita poin 7 Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat telah DISEROBOT secara melawan hukum oleh Tergugat. Harusnya Penggugat dalam hal ini melakukan upaya hukum Pidana dengan melaporkan Tergugat kepada kantor kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan pasal 2 UU Nomer 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau Kuasanaya.

3. Bahwa unsur melawan hukum yang didalilkan Penggugat sangat tidak sinkron satu sama lain, dalam positanya Penggugat meyakini Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Hubungan waris, namun dalam petitumnya Penggugat meminta PENETAPAN

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan gugatan tersebut, apakah gugatan atau permohonan penetapan . sehingga kontruksi dalam posita dan petitum tidak Jelas dan kabur, maka dengan demikian gugatan Semacam ini haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

## C. ERROR IN PERSONA

1. Bahwa M.Yahya Harahap, S.H., didalam bukunya yang berjudul hukum acara perdata ( Halaman . 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung error in persona yang dalam hal ini Para Tergugat tidak ada sangkut pautnya dalam perkara, karena Para Tergugat sama sekali tidak menguasai objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat sebenarnya hanya sebagai pekerja atas objek sengketa yang dimaksud. Sedangkan pemilik/orang yang menguasai objek sengketa dalam hal ini tidak digugat oleh Penggugat, Dengan demikian Penggugat telah keliru bahkan ngawur dalam menentukan pihak – pihak sebagai Tergugat (Diskualifikasi In Person)

## D. PLURIUM LITIS CONSERTIUM

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak lengkap yang di gugat Para pihaknya sehingga kekurangan pihak, sebab dalam gugatannya hanya yang digugat hanyalah Tergugat dan Tergugat I, sedangkan secara nyata ada pihak lain yaitu JETEM Alias B. Sunarmi selaku pemilik dan yang menguasai objek sengketa.

## DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil dalil Penggugat kecuali yang diakui oleh Tergugat kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat yang dimaksud Penggugat (dalam hal ini SISWANDI) tidak bisa dan tidak dapat menyampaikan banyak hal, dikarenakan Tergugat tidak banyak mengetahui permasalahan yang terjadi dan tidak memahami alur permasalahan dikarenakan Tergugat hanyalah pekerja harian yang bekerja di objek sengketa atas suruhan dari pemilik tanah yaitu JETEM Alias B.SUNARMI
3. Bahwa tegrugat satu membenarkan silsilah yang disebutkan Penggugat.

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan tegas menyatakan dalam gugatannya posita 4 dimana pengelolaan objek sengketa diserahkan kepada JATEM alias B. SUNARMI, Namun oleh Penggugat tidak dijadikan sebagai pihak yang menguasai tanah, hal ini jelas membuat Tergugat I kaget, karena Tergugat I hanyalah anak dari JATEM Alias B.Sunarmi yang tidak menguasai terhadap objek sengketa

5. Bahwa tidak benar Posita Poin 7 (Yang benar Poin 4) menyatakan bahwa Para Tergugat menyerobot dan Merampas objek sengketa, Penggugat tidak jelas dan spesifik menjelaskan penyerobotan yang seperti apa dan merampas yang seperti apa, merampas ke siapa, dalil yg demikian adalah dalil KHAYALAN yang haruslah dikesampingkan, ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa tidak benar dan mengada-ada posita poin Enam (6) angka 2 Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I memiliki Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik A.n Sunarmi. Bagaimana bisa Tergugat memegang tanpa kepemilikan atau surat-surat lainnya atas objek tanah, sedangkan Tergugat I bukanlah pemilik objek sengketa dan bukanlah orang yang menguasai terhadap objek sengketa, dan jika Penggugat surat tersebut palsu harusnya Penggugat melakukan upaya hukum laporan pemalsuan surat kepada KANTOR KEPOLISIAN, yang nantinya surat tersebut akan DIUJI Perihal identik atau tidak identikanya surat tersebut. Sehingga dalil Penggugat yang demikian haruslah di kesampingkan karena tidak berdasarkan landasan yuridis yang jelas alias ngawur.

7. Bahwa Para Tergugat menolah dalil Penggugat Untuk dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Tergugat dalam hal ini, memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bondowoso tidak berwenang untuk Memeriksa, mengadili atau memutus perkara melalui.
3. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Tidak menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijkke verklaard).

## **DALAM KONPENSI**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya Atau Setidak-Tidaknya Tidak menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke verklaard).

## **SUBSIDAIR**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Buno).

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat, maka Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 28 Agustus 2019 dan atas Replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 4 September 2019, yang untuk selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian dari Putusan ini yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Jawaban dari Para Tergugat terdapat Eksepsi mengenai masalah Kompetensi Absolut, maka berdasarkan Pasal 136 HIR/Pasal 162 RBg, Majelis Hakim sebelum memutus mengenai pokok perkara telah menjatuhkan Putusan Sela terhadap Eksepsi dari Tergugat tersebut pada persidangan hari Rabu, tanggal 11 September 2019, yang amar putusannya sebagai berikut;

1. Menolak Eksepsi dari Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
2. Menyatakan Peradilan Umum berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 25/Pdt. G/2019/PN.Bdw;
3. Memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.3511041507500003 tertanggal 12 Maret 2015 atas nama Saha, diberi tanda.....P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No.3511041203150001 tertanggal 12 Maret 2015 atas nama kepala Keluarga Saha, diberi tanda.....P-2;
3. Foto copy Surat Kematian No.474.3/12/430.714.8/2019 atas nama Muhammad /P. Tasan tertanggal 28 Juni 2019, diberi tanda.....P-3;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Kematian No.474.3/13/430.714.8/2019 atas nama P.Minari tertanggal 28 Juni 2019, diberi tanda.....P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan Waris Keluarga Juk Minari tertanggal 18 Februari 2019, diberi tanda.....P-5;

6. Foto copy buku Letter C tanah sawah no.938 persil 43 kelas Desa II luas 258 da yang terletak di Dusun Koannyar Desa Sokosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, diberi tanda.....P-6;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis dari Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat dipersidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini yaitu;

1. Saksi Samhari;
2. Saksi Sudin;
3. Saksi Nurholis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan serta tidak mengajukan bukti surat lainnya dan juga tidak mengajukan bukti saksi lainnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Tanda Pendaftaran sementara Tanah milik Indonesia atas nama B. Sunarmi, tertanggal 7 -11- 1956, diberi tanda.....T-1;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy buku Krawangan Persil no. 43.D.III, diberi tanda.....T-2;

3. Asli surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 atas nama B.Sunarmi Ds Koanyar Rt.29 Rw 13 Sukosari Lor Bondowoso, diberi tanda.....T-3;

Menimbang, bahwa bukti tertulis dari Para Tergugat bertanda T-1 dan T-2 tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti surat bertanda T-3 merupakan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sehingga sesuai ketentuan Undang Undang tentang Bea Materai oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai bukti tertulis bagi Para Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, yaitu:

1. Saksi Sahri;
2. Saksi Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 dan telah dihadiri oleh kedua belah pihak yang hasilnya sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 6 Nopember 2019, yang selengkapya materi kesimpulan kedua belah pihak tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terhadap Gugatan Penggugat, dalam hal ini Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang terangkum dalam Jawabannya tertanggal 14 Agustus 2019, dalam hal ini Para Tergugat pada Jawabannya terdapat Kewenangan Kompetensi Absolut. Untuk itu pada pokoknya Eksepsi Para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Obscur libel;
3. Eksepsi Error In Persona;
4. Eksepsi Plurium Litis Consortium;

#### Ad.1. Eksepsi Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat khusus mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan hari Rabu, tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai kewenangan mengadili secara absolut dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara tersebut;

#### Ad.2. Eksepsi Obscur libel;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR tidak terdapat penegasan perumusan gugatan secara jelas dan terang, namun dalam praktik peradilan masih dipedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) yang menyebutkan bahwa pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie), sehingga muncul dalam praktik peradilan adanya eksepsi gugatan kabur (obscur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara seksama dalam gugatan Penggugat, didapati alur permasalahan yang dimunculkan oleh Penggugat dalam fundamentum petendi yang kemudian

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpulkan dalam petitum-petitum gugatan Penggugat, bahwa Penggugat mendalihkan memiliki hak atas sebidang tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 125 da, dari sebagian luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, dengan batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Koanyar; sebelah Barat berbatasan dengan Tanah sawah P. Wasil, sebelah utara berbatasan dengan Tanah sawah P. Kartini, sebelah timur berbatasan dengan Tanah sawah P. Maksum, yang selanjutnya secara melawan hukum dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, gugatan Penggugat telah jelas maksud dan tujuannya, yaitu untuk mempermasalahkan penguasaan atas obyek sengketa yang saat ini dilakukan oleh Para Tergugat dengan cara yang menurut Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum, sehingga sudah tepat formulasi gugatan Penggugat yang demikian dan tidak kabur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Eksepsi kedua tersebut haruslah ditolak;

### Ad.3. Eksepsi Error In Persona

Menimbang, bahwa eksepsi error in person ini didasarkan pada alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah salah orang sebab Para Tergugat tidak ada sangkut pautnya dalam perkara, karena Para Tergugat sama sekali tidak menguasai objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Tergugat sebenarnya hanya sebagai pekerja atas objek sengketa yang dimaksud. Sedangkat pemilik/orang yang menguasai objek sengketa dalam hal ini tidak digugat oleh Penggugat. Dengan demikian Penggugat telah keliru bahkan ngawur dalam menentukan pihak-pihak sebagai Tergugat (Diskualifikasi In Person);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut Penggugat dalam repliknya menanggapi bahwa yang menguasai dan menyerobot secara melawan hukum obyek sengketa adalah Para Tergugat yang merupakan anak kandung dari Jatem alias B. Sunarmi dan Siswandi yang merupakan menantu dari Tergugat I dan akan dibuktikan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya tentang kedudukan Para Tergugat serta

*Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

silsilah dalam keluarganya dan sejauh mana perannya dalam penguasaan obyek sengketa, menurut Majelis Hakim hal ini harus dicermati dalam pembuktian dan sudah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai error in person haruslah ditolak;

Ad.4. Eksepsi Plurium Litis Consortium;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kebebasan untuk menentukan pihak-pihak mana yang digugat, namun kebebasan menentukan pihak-pihak yang digugat harus dilandasi oleh peran masing-masing pihak itu dalam perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Majelis materi eksepsi ini sudah masuk wilayah pokok perkara yaitu mengenai pembuktian sejauh mana peran pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini atau peran-peran orang lain yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini termasuk pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat yang menimbulkan kerugian dalam bentuk Perbuatan Melawan Hukum. Untuk mengetahui hal tersebut termasuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak harus dibuktikan terlebih dulu pokok perkaranya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Para Tergugat tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya dan begitupun maksud dan tujuan dari Para Tergugat adalah sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan dan pengelolaan sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 125 da, dari sebagian luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, dengan batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Koanyar, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah sawah P. Wasil, sebelah utara berbatasan dengan Tanah sawah P. Kartini, sebelah timur berbatasan dengan Tanah sawah P. Maksun, di mana Penggugat dan Para Tergugat sama-sama mengakui berhak atas Obyek Sengketa tersebut;

*Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai pokok gugatan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksistensi dari Obyek Sengketa. Untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian akan keberadaan dari Obyek Sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat yang hasil-hasilnya seperti diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dibenarkan oleh Penggugat dan Para Tergugat mengenai letak dan batas-batas Obyek Sengketa, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Obyek Sengketa oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak lain adalah tanah sebagaimana disebutkan dalam hasil-hasil Pemeriksaan Setempat yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dan harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa dengan identitas tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 125 da, dari sebagian luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso , dengan batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Koanyar; sebelah Barat berbatasan dengan Tanah sawah P. Wasil, sebelah utara berbatasan dengan Tanah sawah P. Kartini, sebelah timur berbatasan dengan Tanah sawah P. Maksun, merupakan hak dari Penggugat?;
2. Apakah benar perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan menguasai obyek sengketa berupa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 125 da, dari sebagian luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso , dengan batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Koanyar; sebelah Barat berbatasan dengan Tanah sawah P. Wasil, sebelah utara berbatasan dengan Tanah sawah P. Kartini, sebelah timur berbatasan dengan Tanah sawah P. Maksun merupakan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyebutkan “barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu” serta ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada masing-masing pihak, yaitu untuk dapat membuktikan dalil-dalil dasar kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8, serta mengajukan tiga orang saksi ke persidangan atas nama Samhari, Sudin dan Nurholis, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa sementara itu untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3, serta mengajukan dua saksi ke persidangan atas nama Sahri dan Saiful Bahri, dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum point-1 dari gugatan Penggugat yang memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point-2 dari gugatan Penggugat yang isinya menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat:

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi kriteria/unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan melawan hukum/bertentangan dengan hukum;
2. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut;
3. Adanya kerugian pihak lain yang diakibatkan kesalahan tersebut;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian melanggar hukum/bertentangan dengan hukum sesuai dengan Yurisprudensi tetap dan telah menjadi doktrin hukum di Indonesia telah diartikan secara luas yang meliputi 3 (tiga) kriteria, yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku itu sendiri;
2. Bertentangan dengan tata susila yang berlaku;
3. Bertentangan dengan asas kepatutan, kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa apakah Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi kriteria-kriteria secara alternatif sebagaimana diuraikan diatas sehingga Para Tergugat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil posita gugatannya menerangkan bahwa alm. Juk Minari semasa hidupnya mempunyai beberapa obyek tanah sawah yang diantaranya berupa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, dengan batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Koanyar; sebelah Barat berbatasan dengan Tanah sawah P. Wasil, sebelah utara berbatasan dengan Tanah sawah P. Kartini, sebelah timur berbatasan dengan Tanah sawah P. Maksum.

Bahwa dari beberapa obyek tanah peninggalan Juk Minari termasuk pada obyek sengketa tersebut. penguasaan fisik obyek dikuasai oleh anak pertamanya yaitu Muhammad Al. P. Tasan, kemudian sebelum meninggal dunia Muhammad Al. P. Tasan, sekitar pada Tahun 1965 memberikan dan menyerahkan pengelolaan obyek sengketa tersebut kepada Isa alias B. Mahdewi, dan sejak tahun 1965 tersebut obyek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Isa alias B. Mahdewi bersama anak laki lakinya yang bernama Saha yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa sekitar pada tahun 1970 obyek sengketa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso tersebut. sebagian dari Luas 258 da. yaitu luas  $\pm$  125 da. diberikan pengelolaannya kepada saudara kandung perempuannya yang bernama: Jatem alias B. Sunarmi bersama anak kandungnya yang bernama Tolak alias B. Tum (Tergugat I), sehingga sejak tahun itulah penguasaan dan pengelolaan obyek

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sengketa dikuasai berdua antara Isa alias B. Mahdewi bersama anak laki lakinya yang bernama Saha (Penggugat) mengelola obyek sengketa luas ± 125 da. Sedangkan Jatem alias B. Sunarmi bersama anak kandungnya yang bernama Tolak alias B. Tum (Tergugat I) mengelola obyek sengketa luas ± 125 da, kemudian pada bulan Nopember Tahun 2018, tanah obyek sengketa luas ± 125 da. yang sudah dikuasai bertahun tahun oleh Isa alias B. Mahdewi bersama Penggugat, diserobot dan di rampas secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas penyerobotan dan perampasan obyek sengketa oleh Para Tergugat tersebut telah di upayakan perdamaian di kantor Desa Sukosari lor kecamatan Sukosari pada hari senen tanggal 04 Februari Tahun 2019, namun tidak terjadi kesepakatan;

Menimbang, bahwa Tergugat I sewaktu musyawarah perdamaian di kantor Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari, memberitahukan dan menyodorkan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia an. B. Sunarmi tahun 1956;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu Samhari, Sudin, bahwa para saksi mengetahui silsilah keluarga dari Penggugat dan Para Tergugat yaitu keturunan dari Juk Minari yang meninggal dunia sekitar tahun 1920 dan mempunyai 6 (enam) anak, bahwa anak pertama dari keturunan. Juk Minari yang bernama. Ali alias Ji. Muhammad menikah dengan. Misnati alias Nyi. Muhammad dan dari hasil perkawinannya mempunyai 3 (tiga) anak yaitu 1. Muhammad Al. P. Tasan, 2. Isa alias B. Mahdewi dan yang ke 3. Jatem alias B. Sunarmi (bukti surat P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa anak kedua dari keturunan Ali alias Ji. Muhammad, yang bernama B. Mahdewi, mempunyai 4 (empat) anak yaitu 1. Mahdewi, 2. Saha (Penggugat), 3. Mahwani dan 4. Sumheri, sedangkan dari anak ketiga dari keturunan Ali alias Ji. Muhammad, yang bernama B. Sunarmi, mempunyai 2 (dua) anak yaitu Tolak alias B. Tum (Tergugat I) dan Bidi / P. Sun, sedangkan Siswandi (Tergugat II) merupakan menantu dari Tolak alias B. Tum (Tergugat I), hal ini juga dibenarkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya sehingga pernyataan-pernyataan oleh Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya yang menyatakan bahwa Para Tergugat hanyalah pekerja pada tanah obyek sengketa haruslah dikesampingkan, hal ini dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-5;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa saksi Samhari dan saksi Sudin juga mengetahui letak tanah obyek sengketa serta riwayat tanah obyek sengketa tersebut yang merupakan peninggalan yang turun temurun dari keluarga Penggugat dan Para Tergugat dan para saksi juga menerangkan bahwa tanah peninggalan dari keluarga berupa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso Luas 258 da tersebut secara adat atau kekeluargaan telah dibagi dua yaitu luas  $\pm$  125 da. diberikan pengelolaannya kepada Jatem alias B. Sunarmi bersama anak kandungnya yang bernama Tolak alias B. Tum (Tergugat I) dan selebihnya luas  $\pm$  125 da diberikan pengelolaannya kepada Isa alias B. Mahdewi bersama anak laki-laknya yang bernama Saha (Penggugat) sehingga penguasaan dan pengelolaan tanah tersebut dikuasai berdua antara ISA alias B. Mahdewi bersama anak laki lakinya yang bernama Saha (Penggugat) dan Jatem alias B. Sunarmi bersama anak kandungnya yang bernama Tolak alias B. Tum (Tergugat I) mengelola obyek sengketa luas  $\pm$  125 da;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Samhari, Sudin dan Nurholis juga diperoleh fakta bahwa tanah obyek sengketa telah lama sejak dahulu dikelola oleh Penggugat bersama dengan orang tuanya, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Nurholis yang menerangkan bahwa saksi Nurholis pada tahun 1991 sampai dengan 2009 tinggal di Dusun Koanyar dekat dengan tanah obyek sengketa sehingga saksi mengetahui bahwa dari dulu yang mengelola tanah obyek sengketa adalah Penggugat bersama dengan orangtuanya dan saksi Nurholis juga pernah mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dan saksi Nurholis mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut karena disuruh dan diberi upah oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah membantahnya dalam jawaban dan dupliknya, serta mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi untuk mendukung dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil bantahannya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh Para Tergugat karena tanah obyek sengketa merupakan milik dari orang tua Tergugat I yaitu Jatem alias B. Sunarmi (bukti surat T-1 sampai dengan T-3) dan Para Tergugat mengelola tanah obyek sengketa tersebut hanya karena disuruh oleh orang tua Tergugat I yaitu Jatem alias B. Sunarmi, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuatu yang wajar apabila seorang anak maupun keluarganya membantu mengerjakan sawah atau tanah milik orang

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tuanya dan hal tersebut merupakan kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, sehingga dalil-dalil bantahan Para Tergugat yang demikian haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama B. Sunarmi yang mana dalam hal ini surat tersebut setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria tidak dapat lagi dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah, hal ini juga dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor 84 K/Sip/1973 dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960, sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan, demikian juga halnya dengan bukti surat bertanda T-2 berupa buku Kerawang yang diajukan oleh Para Tergugat bukan merupakan bukti mutlak tentang kepemilikan dan tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian akan tetapi harus didukung dengan adanya bukti pendukung lainnya sehingga terhadap bukti T-2 tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, kemudian terhadap bukti surat bertanda T-3 sesuai dengan Putusan Nomor : 34 K/Sip/1960, tertanggal 3 Pebruari 1960, yang berbunyi sebagai berikut : Surat petuk pajak bumi adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sawah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat petuk pajak bumi tersebut; Surat petuk pajak bumi yang diajukan dalam persidangan tersebut hanyalah merupakan suatu tanda, siapa yang harus membayar pajak dari tanah sawah yang bersangkutan, sehingga dengan demikian bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat menyatakan bahwa alas hak dari Para Tergugat dalam menguasai tanah sengketa adalah berdasarkan hibah akan tetapi di persidangan tidak pernah diajukannya surat hibah tersebut sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalil bantahannya, sehingga perbuatan Para Tergugat dalam mengelola, menguasai dan mengerjakan obyek tanah sengketa sangat merugikan pihak Penggugat dan bertentangan dengan hukum, oleh karena Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum point ke-2 dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-3 dari gugatan Penggugat yang isinya menyatakan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia an. B. SUNARMI yang di miliki oleh Tergugat 1 tahun 1956, dinyatakan tidak berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di awal uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas telah diterangkan bahwa terhadap Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia setelah diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria tidak dapat lagi dijadikan sebagai bukti kepemilikan yang sah, hal ini dikuatkan dengan Putusan MA tanggal 12 Juni 1975 Nomor 1102 K/Sip/1975, Putusan MA tanggal 25 Juni 1973 Nomor 84 K/Sip/1973 dan Putusan MA tanggal 3 Februari 1960 Nomor 34 K/Sip/1960, dan dari uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan, dengan demikian petitum point ke-3 dari gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menyatakan bahwa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia an. B. SUNARMI yang di miliki oleh Tergugat 1 tahun 1956, tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat pada point ke-4 yang menyatakan bahwa obyek sengketa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 125 da, dari sebagian luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dengan batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Koanyar; sebelah Barat berbatasan dengan Tanah sawah P. Wasil, sebelah utara berbatasan dengan Tanah sawah P. Kartini, sebelah timur berbatasan dengan Tanah sawah P. Maksom adalah milik Penggugat, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas telah dinyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dengan menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena harus dinyatakan pula bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada point ke-4 haruslah dikabulkan dan dengan dikabulkannya petitum point ke-4 tersebut maka sudah patut dan adil Para Tergugat menyerahkan kembali tanah obyek sengketa No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 125 da, dari sebagian luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso dengan batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa Koanyar; sebelah Barat

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Tanah sawah P. Wasil, sebelah utara berbatasan dengan Tanah sawah P. Kartini, sebelah timur berbatasan dengan Tanah sawah P. Maksun tersebut kepada Penggugat, sehingga dengan demikian petitum point ke-5 dari gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke-6 dari gugatan Penggugat yang menyatakan agar Para Tergugat mengganti kerugian materil dan immateril kepada Penggugat, oleh karena terhadap besarnya nilai ganti rugi tersebut tidak pernah diperinci oleh Penggugat di persidangan bahkan Penggugat tidak pernah mengajukan bukti-bukti pendukung mengenai nilai kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, sehingga dengan demikian petitum point ke-6 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap Petitum point ke-1 gugatan Penggugat harus pula dinyatakan ditolak, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka Para Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 181 HIR adalah tepat dan adil bila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 181 HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia an. B. Sunarmi yang di miliki oleh Tergugat 1 tahun 1956, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan obyek sengketa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 125 da, dari sebagian luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso, dengan batas batas :
  - Batas sebelah Selatan : Jalan Desa Koanyar;
  - Batas sebelah Barat : Tanah sawah P. Wasil;
  - Batas sebelah utara: Tanah sawah P. Kartini;
  - Batas sebelah timur : Tanah sawah P. Maksum;

Adalah milik Penggugat;

- Menghukum Para Tergugat menyerahkan kembali obyek sengketa tanah sawah No. 938, persil 43, kelas Desa II. Luas 125 da, dari sebagian luas 258 da, yang terletak di Dusun Koanyar Desa Sukosari Lor Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso , dengan batas batas :
  - Batas sebelah Selatan : Jalan Desa Koanyar;
  - Batas sebelah Barat : Tanah sawah P. Wasil;
  - Batas sebelah utara: Tanah sawah P. Kartini;
  - Batas sebelah timur : Tanah sawah P. Maksum;

Kepada Penggugat;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 1.751.000,00,- (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari, Rabu tanggal 20 Nopember 2019, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masridawati,SH dan Daniel Mario,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 25/Pdt.G/2019/PN.Bdw, tanggal 2 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Masridawati,SH dan Daniel Mario, S.H.,M.H. Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Suprihatin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Perdata Nomor 25/Pdt.G/2019/PB Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Masridawati,SH

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Daniel Mario, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heni Suprihatin, S.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.	30.000,00;
2.....P	:	Rp.	50.000,00;
roses/ ATK.....	:		
3.....P	:	Rp.	615.000,00;
anggihan.....	:		
4.....P	:	Rp.	40.000,00;
NBP .....	:		
5.....B	:	Rp.	1.000.000,00;
iaya P.S.....	:		
6.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi.....	:		
7. Materai.....	:	Rp.	6.000,00;
Jumlah	:	Rp.	1.751.000,00;

(satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)